



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.GS/2019/PN Crp

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 September 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Curup yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2019/PN Crp., telah datang menghadap :

I. SURAIDA, lahir di Curup, tanggal 2 Juni 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Desa Sukamarga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Sebagaimana dalam Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2019/PN Crp, sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. DEDI DORES, lahir di Curup, tanggal 9 Agustus 1982, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Beralamat di desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Sebagaimana dalam Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2019/PN Crp, sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Yang menerangkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT dalam surat Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2019/PN.Crp bersedia dan bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka itu sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2019/PN Crp tertanggal 10 September 2019 pada Pengadilan Negeri Curup, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu para pihak, yakni **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengadakan persetujuan sebagaimana dituangkan dalam KESEPAKATAN DAMAI yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dihadapan Hakim MEDIATOR tertanggal 19 September 2019, sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua mengakui ada memiliki hutang kepada Pihak Pertama sejumlah Rp.16.000.000,00,- (enam belas juta rupiah) dan 15 (lima belas) gram emas;
2. Bahwa Pihak Kedua bersedia melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil kepada pihak pertama dengan ketentuan untuk emas sampai akhir tahun 2019 sudah terbayar semua dan untuk uang akan dibayar pihak kedua dengan cara mencicil setiap bulan 1.500.000,00 (satu juta

halaman 1 dari 3 putusan nomor 3/Pdt.GS/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan waktu pembayaran setiap bulan dari tanggal 25 sampai tanggal 30 dan uang yang akan dicicil oleh Pihak Kedua sejumlah Rp.16.000.000,00,- (enam belas juta rupiah) ditambah dengan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);

3. Bahwa pembayaran cicilan akan dilakukan oleh pihak kedua mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan September tahun 2020 namun Pihak Kedua apabila mempunyai uang, dapat melunasi cicilan tersebut sebelum berakhir waktu dimaksud;
4. Apabila para pihak tidak dapat memenuhi hasil dari kesepakatan ini maka para pihak siap diproses secara hukum.
5. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah tanggung jawab kepada Pihak Pertama ;

Setelah persetujuan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak , maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan itu ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.GS/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 154 RBg.** dan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016** Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menghukum **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mentaati dan melaksanakan KESEPAKATAN DAMAI yang telah disepakati tersebut diatas ;

halaman 2 dari 3 putusan nomor 3/Pdt.GS/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September **2019** oleh Kami **HENDRI SUMARDI, SH. MH**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh **Hakim tersebut**, dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.** Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PENGUGAT** serta **TERGUGAT**.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.

HENDRI SUMARDI, SH, MH

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 266.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)